



PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG

Jl. Depati Hamzah Kolong Ijo, Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang 33148
Telp. 0717- 9103042 Email : panwasppk@gmail.com

Pangkalpinang, 16 Oktober 2017

Nomor : B-016/K-1/BB-07/PM.00/X/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan Pembentukan PPK dan PPS

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Pasal 30 Ayat 1 (satu) tentang pelaksanaan pengawasan rekrutmen anggota PPK dan PPS.

Berdasarkan hal tersebut kami Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pangkalpinang dengan ini meminta data kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Dasar pembentukan anggota PPK dan PPS.
2. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS.
3. Jadwal seleksi dan pelantikan anggota PPK dan PPS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

